



KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

Banjarmasin
A Thousand Rivers City

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

#banjarmasinmajusejahtera

#banjarmasintengahceria

▶ Kecamatan banjarmasin tengah   Kecbanjarmasintengah

REKAPITULASI LAPORAN BULANAN KELURAHAN SE-KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH



REKAPITULASI LAPORAN BULANAN KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH BULAN JULI 2025



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

Jl. Pulau Laut No.7 RT.5 Telp. (0511) 3365880 Fax. (0511) 3365881

E-mail : kec_banteng@gmail.com

BANJARMASIN 70114

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya pembuatan Laporan Bulanan Kecamatan Banjarmasin Tengah ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tidak lupa, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Walikota Banjarmasin.
2. Bapak Wakil Walikota Banjarmasin.
3. Bapak Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
4. Seluruh Lurah se Kecamatan Banjarmasin Tengah.
5. Semua yang turut membantu dalam penyelesaian laporan bulanan ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kami menyadari sepenuhnya, Laporan Bulanan yang kami buat ini masih jauh dari sempurna, karena itu, kami berharap adanya masukan konstruktif kedepannya.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam pembuatan Laporan Bulanan ini.

Demikian, semoga bermanfaat.

Banjarmasin, Agustus 2025

Camat Banjarmasin Tengah,

Hj. MASLUN, SE

Pembina

NIP. 19671121 199401 2 001

SEJARAH SINGKAT KOTA BANJARMASIN DAN KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

Banjarmasin adalah sebuah kota yang terletak di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kota ini pernah menjadi ibu kota provinsi Kalimantan (1945–1956) dan provinsi Kalimantan Selatan (1956–2022). Kota Banjarmasin yang dijuluki Kota Seribu Sungai ini memiliki wilayah seluas 98,46 km² yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil (delta) yang dipisahkan oleh sungai-sungai di antaranya Pulau Tatas, Pulau Kelayan, Pulau Rantauan Keliling, Pulau Insan, Pulau Kembang, Pulau Bromo dan lain-lain.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, Kota Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 672.343 jiwa dengan kepadatan 6.829 jiwa/km². Wilayah metropolitan Banjarmasin yaitu Banjar Bakula memiliki penduduk sekitar 1,9 juta jiwa.

Kerajaan Banjar

Kota Banjarmasin sebelum tahun 1526 adalah nama kampung yang terletak di bagian utara muara Sungai Kuin, yaitu kawasan Kelurahan Kuin Utara dan Alalak Selatan saat ini. Banjarmasin berasal dari kata Banjarmasin, nama asli Banjarmasin sebelum dirobah nama oleh Belanda dari kata Banjarmasin. Dalam kontrak di abad ke-17 (tahun 1663) dengan VOC masih kita dapatkan istilah Bandzermasch (Banjarmasih). Banjarmasin adalah nama suatu kampung di muara sungai Kuyin, sebuah anak sungai Barito, Muara Kuyin terletak antara pulau Kembang dan pulau Alalak. Kampung Banjar Masih terbentuk oleh lima aliran sungai kecil, yaitu Sungai Sipandai, Sungai Sigaling, Sungai Keramat, Sungai Jagabaya dan Sungai Pangeran yang semuanya bertemu membentuk sebuah danau. Kata Banjar berasal dari Bahasa Melayu yang berarti kampung atau juga berarti berderet-deret sebagai letak perumahan kampung berderet sepanjang tepian sungai. Pada abad ke-16, muncul Kerajaan Banjar Masih dengan raja pertama Raden Samudera, seorang pelarian yang terancam keselamatannya oleh pamannya Pangeran Tumenggung yang menjadi raja Kerajaan Negara Daha sebuah kerajaan Hindu di pedalaman (Hulu Sungai). Kebencian Pangeran Tumenggung terjadi ketika Maharaja Sukarama masih hidup berwasiat agar cucunya Raden Samudera yang kelak menggantikannya sebagai raja. Raden Samudera sendiri adalah putra dari pasangan Puteri Galuh Intan Sari (anak perempuan Maharaja Sukarama) dan Raden Bangawan (keponakan Maharaja Sukarama). Atas bantuan Arya Taranggana, mangkubumi negara Daha, Raden Samudera melarikan diri ke arah hilir sungai Barito yang kala itu terdapat beberapa kampung di antaranya kampung Banjar (disebut juga Banjar Masih).

Sekitar tahun 1520, Patih Masih (kepala Kampung Banjar) dan para patih (kepala kampung) sekitarnya sepakat menjemput Raden Samudera yang bersembunyi di kampung Belandean dan setelah berhasil merebut Bandar Muara Bahan di daerah Bakumpai, yaitu bandar perdagangan negara Daha dan memindahkan pusat perdagangan ke pelabuhan Bandar (dekat muara sungai Kelayan) beserta para penduduk dan pedagang, kemudian menobatkan Raden Samudera menjadi raja dengan gelar Pangeran Samudera.

Hal ini menyebabkan peperangan dan terjadi penarikan garis demarkasi dan blokade ekonomi dari pantai terhadap pedalaman.

Pangeran Samudera mencari bantuan militer ke berbagai wilayah pesisir

Pada tahun 1612, armada Belanda tiba di Banjar Masih (Banjar Lama) untuk membalas atas ekspedisi tahun 1607. Armada ini menyerang Banjar Masih dari arah pulau Kembang dan menembaki keraton di sungai Kuin pusat pemerintahan Kesultanan Banjar sehingga kota Banjar (kini Banjar Lama) atau kampung Keraton dan sekitarnya hancur, sehingga ibu kota kerajaan dipindahkan dari Banjar Masih ke Martapura. Walaupun ibu kota kerajaan telah dipindahkan tetapi aktivitas perdagangan di pelabuhan Banjarmasin (kota Tatas) tetap ramai.

Menurut berita dinasti Ming tahun 1618 menyebutkan bahwa terdapat rumah-rumah di atas air yang dikenal sebagai rumah Lanting (rumah rakit) hampir sama dengan apa yang dikatakan Valentijn. Di Banjarmasin (kota Tatas) banyak sekali rumah dan sebagian besar mempunyai dinding terbuat dari bambu (bahasa Banjar: pelupuh) dan sebagian dari kayu. Rumah-rumah itu besar sekali, dapat memuat 100 orang, yang terbagi atas kamar-kamar. Rumah besar ini dihuni oleh satu keluarga dan berdiri di atas tiang yang tinggi. Menurut Willy, kota Tatas (kini Banjarmasin Tengah di sungai Martapura) terdiri dari 300 buah rumah. Bentuk rumah hampir bersamaan dan antara rumah satu dengan lainnya yang dihubungkan dengan titian. Alat angkutan utama pada masa itu adalah jukung atau perahu.

Selain rumah-rumah panjang di pinggir sungai terdapat lagi rumah-rumah rakit yang diikat dengan tali rotan pada pohon besar di sepanjang tepi sungai. Kota Tatas (kini Banjarmasin) merupakan sebuah wilayah yang dikelilingi sungai Barito, sungai Kuin dan Sungai Martapura seolah-olah membentuk sebuah pulau sehingga dinamakan Pulau Tatas. Di utara Pulau Tatas adalah Banjar Lama (Kuin) bekas ibu kota pertama Kesultanan Banjar, wilayah ini tetap menjadi wilayah Kesultanan Banjar hingga digabung ke dalam Hindia Belanda tahun 1860. Sedangkan pulau Tatas dengan Benteng Tatas (Fort Tatas) menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda yang sekarang menjadi pusat kota Banjarmasin saat ini. Nama Banjarmasin, oleh Belanda lama kelamaan diubah menjadi Banjarmasin, namun nama Banjarmasin biasanya mengaju kepada kota Tatas di sungai Martapura, sedangkan nama Banjar Masih mengacu kepada Banjar Lama di sungai Kuin. Kota Banjarmasin modern merupakan aglomerasi pulau Tatas (Kota Tatas), Kuin (Banjar Lama) dan daerah sekitarnya.

Masa Pendudukan Belanda

Kesultanan Banjar dihapuskan Belanda pada tanggal 11 Juni 1860, merupakan wilayah terakhir di Kalimantan yang masuk ke dalam Hindia Belanda, tetapi perlawanan rakyat di pedalaman Barito baru berakhir dengan gugurnya Sultan Muhammad Seman pada 24 Januari 1905. Kedudukan golongan bangsawan Banjar sesudah tahun 1864, sebagian besar hijrah ke wilayah Barito mengikuti Pangeran Antasari, sebagian lari ke rimba-rimba, antara lain hutan Pulau Kadap Cinta Puri, sebagian kecil dengan anak dan isteri dibuang ke Betawi, Bogor, Cianjur dan Surabaya, sebagian mati atau dihukum gantung. Sementara sebagian kecil menetap dan bekerja dengan Belanda mendapat ganti rugi tanah, tetapi jumlah ini amat sedikit.

Tahun 1747, VOC-Belanda memperoleh Pulau Tatas (Banjarmasin bagian Barat) yang menjadi pusat Banjarmasin semenjak saat itu hingga ditinggalkan Belanda tahun 1809. Tahun 1810 Inggris menduduki Banjarmasin. dan menyerahkannya kembali kepada Belanda tahun 1817. Daerah Banjar Lama (Kuin) dan Banjarmasin bagian Timur masih tetap menjadi daerah pemerintahan pribumi di bawah Sultan Banjar dengan pusat pemerintahan di keraton Martapura (istana kenegaraan) hingga diserahkan pada tanggal 14 Mei 1826.

Pada tahun 1835, misionaris mulai beroperasi di Banjarmasin. Tahun 1849, Banjarmasin (Pulau Tatas) menjadi ibu kota Divisi Selatan dan Timur Borneo. Saat itu, rumah Residen terletak di Kampung Amerong berhadapan-hadapan dengan Istana pribadi Sultan di Kampung Sungai Mesa yang dipisahkan oleh sungai Martapura. Pulau Tatas yang menjadi daerah hunian orang Belanda dinamakan kotta-blanda. Ditetapkan dalam Staatblaad tahun 1898 no. 178, kota ini merupakan Onderafdeeling Banjarmasin en Ommelanden (1898-1902), yang merupakan bagian dari Afdeeling Bandjermasin en Ommelanden (Banjarmasin dan daerah sekitarnya). Tahun 1918, Banjarmasin, ibu kota Residentie Zuider en Ooster Afdeeling van Borneo mendapat Gemeente-Raad. Pada 1 Juli 1919, Deean gemeente mulai berlaku beranggotakan 7 orang Eropa, 4 Bumiputra dan 2 Timur Asing.

Pada tahun 1936, ditetapkan Ordonantie pembentukan Gouvernemenen Sumatra, Borneo en de Groote-Oost (Stbld. 1936/68). Borneo Barat dan Borneo Selatan-Timur menjadi daerah Karesidenan dan sebagai Gouvernemenen Sumatra, Borneo en de Groote-Oost yang pusat pemerintahannya adalah Banjarmasin.^[15]

Tahun 1937, otonomi kota Banjarmasin ditingkatkan dengan Stads Gemeente Banjarmasin karena Banjarmasin sebagai ibu kota Gouvernement Borneo.

Masa Pendudukan Jepang

Tanggal 16 Februari 1942, Jepang menduduki Banjarmasin. Kemudian Jepang membentuk pemerintahan pendudukan bagi Borneo & kawasan Timur di bawah Angkatan Laut Jepang.

Masa Kemerdekaan Indonesia

Tanggal 17 September 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu (tentara Australia) yang memasuki Banjarmasin. Pada tanggal 1 Juli 1946, H. J. van Mook menerima daerah Borneo en de Groote-Oost dari tentara pendudukan Sekutu dan menyusun rencana pemerintahan federal melalui Konferensi Malino (16-22 Juli 1946) dan Konferensi Denpasar (7-24 Desember 1946) yang memutuskan pembentukan 4 negara bagian yaitu Jawa, Sumatra, Borneo (Netherlands Borneo) dan Timur Besar (Negara Indonesia Timur), namun pembentukan negara Borneo terhalang karena ditentang rakyat Banjarmasin.

Pada tahun 1946, Banjarmasin sebagai ibu kota Daerah Banjar satuan kenegaraan sebagai daerah bagian dari Republik Indonesia Serikat.

Kotapradja Banjarmasin termasuk ke dalam Daerah Banjar, meskipun demikian Daerah Banjar tidak boleh mencampuri hak-hak dan kewajiban rumah-tangga Kotapradja Banjarmasin dalam daerahnya sendiri.

LETAK

Kota Banjarmasin terletak pada 3°15' sampai 3°22' Lintang Selatan dan 114°32' Bujur Timur, ketinggian tanah asli berada pada 0,16 m di bawah permukaan laut dan hampir seluruh wilayah digenangi air pada saat pasang. Kota Banjarmasin berlokasi daerah kuala sungai Martapura yang bermuara pada sisi timur Sungai Barito. Letak Kota Banjarmasin nyaris di tengah-tengah Indonesia.

Kota ini terletak di tepian timur sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura yang berhulu di Pegunungan Meratus. Kota Banjarmasin dipengaruhi oleh pasang surut air laut Jawa, sehingga berpengaruh kepada drainase kota dan memberikan ciri khas tersendiri terhadap kehidupan masyarakat, terutama pemanfaatan sungai sebagai salah satu prasarana transportasi air, pariwisata, perikanan dan perdagangan.

Batas wilayah

Batas-batas wilayah Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

Utara	Kabupaten Barito Kuala
Timur	Kabupaten Banjar
Selatan	Kabupaten Banjar
Barat	Kabupaten Barito Kuala

Penguasa Banjarmasin semula adalah patih (kepala desa), setelah menjadi Kesultanan adalah Sultan Banjar, setelah perpindahan ibu kota kerajaan ke Martapura, pelabuhan Banjarmasin di bawah otoritas Putera Mahkota atau adik Sultan Banjar, dan setelah dikuasai Belanda, Banjarmasin di bawah Residen Belanda.

Penguasa Kota Banjarmasin:

1. Patih Masih, kepala kampung Banjarmasin (Kuin Utara)
2. Sultan Suriansyah, Sultan ke-1, berkedudukan di Kuin
3. Sultan Rahmatullah, Sultan ke-2, berkedudukan di Kuin
4. Sultan Hidayatullah, Sultan ke-3, berkedudukan di Kuin
5. Sultan Mustain Billah, berkedudukan di Kuin
6. Sultan Agung, berkedudukan di Sungai Pangeran
7. Pangeran Abdullah bin Sultan Muhammadillah, Putra Mahkota
8. Pangeran Dupa, Putra Mahkota
9. Jan van Suchtelen (1747-1752), residen Belanda di Tatas
10. Bernard te Lintelo (1752-1757), residen Belanda di Tatas
11. R. Ringholm (1757-1764), residen Belanda di Tatas
12. Lodewijk Willem de Lile (1760-1764), residen Belanda di Tatas
13. Willem Adriaan Palm (1764-1777), residen Belanda di Tatas

- ### Asal Nama

Patih Masih bersama dengan beberapa Patih lainnya sepakat mengangkat Pangeran Samudera mejadi Raja. Pangeran Semudera ini adalah seorang Putera Kerajaan Daha yang terbuang dan mengasingkan diri di desa Oloh Masih. Sejak itu terbentuklah kerajaan Banjar. Pangeran Samudera kemudian menaklukkan Muara Bahan dan kerajaan kecil lainnya serta jalur-jalur sungai sebagai pusat perdagangan pada waktu itu.

Dengan bantuan Demak, Banjar menyerbu Daha dan mengalahkannya. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 24 Desember 1526, sehingga tanggal tersebut dijadikan sebagai :

Penyerahan kerajaan Daha kepada kerajaan Banjar.

Hari Jadi Kota Bandjarmasih sebagai ibukota kerajaan baru yang menguasai

sungai dan daratan Kalimantan Selatan.

Sampai dengan tahun 1664 surat-surat dari Belanda ke Indonesia untuk kerajaan Banjarmasin masih menyebut Kerajaan Banjarmasin dalam ucapan Belanda "Bandzermash". Setelah tahun 1664 sebutan itu berubah menjadi Bandjarmassin, dan pertengahan abad 19, sejak jaman jepang kembali disebut Bandjarmasin atau dalam ejaan baru bahas Indonesia menjadi Banjarmasin.

Nama lain kota Banjarmasin adalah kota Tatas diambil dari nama pulau Tatas yaitu delta yang membentuk wilayah kecamatan Banjarmasin Barat dan sebagian Banjarmasin Tengah yang dahulu sebagai pusat pemerintahan Residen Belanda

Perjalanan Sejarah

- 1526 : "Banjarmasih", yang artinya perkampungan "Oloh Masih" (orang Melayu), dipimpin kepala kampung berasal dari Sumatera yang bergelar Patih Masih.
- 1526-1550 : Masa pemerintahan Pangeran Samudera (Raja I) di Banjarmasin. Setelah mendapat dukungan Kesultanan Demak untuk lepas dari Kerajaan Negara Daha.
- 24 September 1526/6 Zulhijjah 932 H : Pangeran Samudera memeluk Islam dan bergelar Sultan Suriansyah. Tanggal ini dijadikan Hari Jadi Kota Banjarmasin, sekarang 480 tahun.
- 1550-1570 : Masa pemerintahan Sultan Rahmatullah (Raja II) di Banjarmasin
- 1570-1620 : Masa pemerintahan Sultan Hidayatullah (Raja III) di Banjarmasin
- 1520-1620 : Masa pemerintahan Sultan Musta'inbillah (Raja IV) di Banjarmasin hingga 1612.
- 1596 : Belanda merampas 2 jung lada dari Banjarmasin yang berdagang di Kesultanan Banten.
- 7 Juli 1607 : Ekspedisi Belanda dipimpin Koopman Gillis Michaelszoon tiba di Banjarmasin.
- 1612 : Belanda menembak hancur Banjar Lama (kampung Keraton) di Kuin, sehingga ibukota kerajaan dipindahkan dari Banjarmasin ke Martapura.
- 1734-1759 : Masa pemerintahan Sultan Tamjidillah I di Martapura.
- 10 Sya'ban 1159 H : Renovasi dan pembuatan Lawang Agung Masjid Sultan Suriansyah oleh Kiai Demang Astungkara di masa pemerintahan Sultan Tamjidillah I.
- 27 Rajab 1296 H : Pembuatan mimbar Masjid Sultan Suriansyah oleh Haji Muhammad Ali an-Najri.
- 15 Muharram 1251 H/1825 : Undang Undang Sultan Adam/UUSA 1825.
- 1857-1859 : Pemerintahan Sultan Tamjidillah yang ditetapkan Belanda menjadi raja Banjar menggantikan Sultan Adam.
- 1859 : Sultan Tamjidillah diasingkan ke Bogor, Pangeran Mangkubumi Hidayat diasingkan ke Cianjur.
- 1860 : Wilayah Kerajaan Banjar dijadikan Afdeeling Bandjermasin dan Afdeeling Oloe Soengai.
- 1900 : Soeara Borneo, didirikan di Banjarmasin, menggunakan bahasa

Melayu.

- 1901 : Pewarta Borneo, terbit menggunakan bahasa Melayu. Berdirinya perkumpulan sosial Seri Budiman.
- 1904 : Budi Sempurna, perkumpulan sosial yang didirikan Kiai Mohammad Zamzam.
- 1906 : Sinar Borneo, terbit menggunakan bahasa Melayu. Berdirinya perkumpulan Indra Buana.
- 1907 : Pengharapan terbit menggunakan bahasa Melayu.
- 1916 : Al Madrasatul Arabiah dan Al Waliah berdiri di Seberang Mesjid, Banjarmasin Tengah.
- 1918 : Banjarmasin, ibukota Residentie Zuider en Ooster Afdeeling van Borneo mendapat Gemeente-Raad.
- 1 Juli 1919 : Deean gemeente mulai berlaku beranggotakan 7 orang Eropa, 4 Bumiputra dan 2 Timur Asing.
- 1923 : Nasional Borneo Kongres I. Dunia Isteri, organisasi wanita Sarekat Islam dipimpin Ny. Masiah.
- 1924 : Nasional Borneo Kongres II
- 1926 : Surat kabar Bintang Borneo(bahasa Melayu-China) dan Borneo Post (bahasa Belanda) dengan W. Schmid sebagai redaktornya.
- 1927 : Soeara Borneo, didirikan oleh Hausman Baboe, bercorak nasional serta memuat berita-berita nasional.
- 1929 : Persatuan Putera Borneo, merupakan cabang dari Persatuan Pemuda Borneo Surabaya di Banjarmasin yang dipengaruhi nasionalisme PNI Soekarno.
- 1930 : Bendahara Borneo, nama suatu usaha Studi Fonds di Banjarmasin yang anggotanya dari kaum pegawai.
- 4 April 1935 : Gereja Dayak Evangelis berdiri di Banjarmasin.
- 1938 : Otonomi kota Banjarmasin ditingkatkan dengan Stads Gemeente Banjarmasin.
- 1942 : R. Mulder, walikota Banjarmasin dalam pemerintahan kolonial Hindia Belanda.
- Februari 1942 :Borneo Shimbun, nama surat kabar yang diterbitkan Jepang untuk Kalimantan Selatan.
- 1945-1957 : Banjarmasin sebagai ibukota provinsi Kalimantan dengan gubernur Ir. H. Pangeran Muhammad Noor.
- 9 November 1945 : Pertempuran di Banjarmasin
- 10 Nopember 1991 : Peresmian Museum Wasaka oleh Gubernur Kalsel Ir. H. Muhammad Said
- 23 Mei 1997 : Peristiwa Jumat Kelabu/Jumat Membara, kampanye pemilu yang berakhir kerusuhan bernuansa SARA (partai).
- 2005 : Terpilihnya H. Ahmad Yudhi Wahyuni Usman sebagai walikota untuk masa jabatan 2005-2009
- 2010 : Terpilihnya H. Muhidin sebagai walikota untuk masa jabatan 2010-2015
- 2015 : Terpilihnya Ibnu Sina sebagai walikota untuk masa jabatan 2016-2021
- 2021 : Terpilihnya Kembali Ibnu Sina sebagai walikota untuk masa jabatan 2021-2024
- 2025 : Terpilihnya H.M. Yamin HR sebagai walikota untuk masa jabatan 2025-2030

LATAR BELAKANG KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

Kecamatan Banjarmasin Tengah merupakan Kecamatan yang berada di daerah perkotaan. Kecamatan Banjarmasin Tengah beralamat di Jalan Pulau Laut No. 07 Rt. 05, Kecamatan Pembantu (Perwakilan Kecamatan) Banjarmasin Tengah diresmikan pembentukannya pada tanggal 28 Februari 1986 oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II Banjarmasin sekaligus melantik dan mengambil sumpah Pejabat Pertama Kepala Kantor Perwakilan Banjarmasin Tengah. Peresmian pembentukan tersebut adalah sebagai realisasi dari Surat Keputusan Gurbenur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: 0355 tahun 1984.

Pembentukan perwakilan kecamatan ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pemikiran sebagai berikut:

1. Perwakilan Kecamatan Banjarmasin Tengah sebagai bagian dari Wilayah Kotamadya Dati II Banjarmasin, sekaligus sebagai Ibukota Propinsi Dati I Kalimantan Selatan dan Kotamadya Dati II Banjarmasin. Pembentukannya adalah sebagai langkah untuk melakukan penataan kembali Wilayah Kecamatan di dalam Wilayah Kotamadya Dati II Banjarmasin secara keseluruhan. Dimana pada awal pengusulan Perwakilan Kecamatan Banjarmasin Tengah telah disebutkan Gurbenur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, bahwa urgensi pembentukannya adalah pemekaran Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Utara, dan Banjarmasin Selatan. (Surat Keputusan Gurbenur KDH. TK. I Kalimantan Gurbenur KDH. TK. I Kalimantan Selatan, tanggal 27 desember 1982 Nomor: 138/23 Binrium) Setelah melakukan pengkajian dan pertimbangan letak geografis, pembinaan wilayah dan efesiensi / efektivitas pelayanan masyarakat, pembentukan Kecamatan Perwakilan (Kecamatan Pembantu) Banjarmasin Tengah disepakati Pemerintah Daerah mengambil dua Wilayah Kecamatan Induk yaitu Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kecamatan Banjarmasin Timur serta berdasarkan perkembangan terakhir ditambah dengan satu Kelurahan Wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan.
2. Pengusulan Wilayah Kecamatan sebagaimana tersebut di atas berkaitan erat dengan kenyataan perkembangan empat wilayah Kecamatan yang ada

sekarang, di mana akibat pesatnya pertumbuhan pembangunan di wilayah Kotamadya Dati II Banjarmasin Lima Belas tahun terakhir ini melahirkan pemikiran perlunya pemekaran wilayah Kecamatan dari empat Kecamatan menjadi lima Kecamatan. Karena secara geografis ada wilayah Kelurahan

yang kurang menguntungkan bila mana tetap dipertahankan menjadi wilayah Kecamatan asalnya, terutama sekali ditinjau dari segi penyelenggaraan Pemerintah maupun pada pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Menurut Perda Kota Banjarmasin **Nomor 10 Tahun 2014** Tentang Penetapan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Tengah. Dimana Sekarang Kecamatan Banjarmasin Tengah terdiri atas **12 kelurahan** :

1. Antasan Besar
2. Pasar Lama
3. Kertak Baru Ulu
4. Kertak Baru Ilir
5. Teluk Dalam
6. Mawar
7. Gadang
8. Melayu
9. Seberang Mesjid
10. Sungai Baru
11. Pekapuran Laut
12. Kelayan Luar

VISI MISI KOTA BANJARMASIN

A. Visi :

Terwujudnya Kota Banjarmasin Maju dan Sejahtera

Kota Banjarmasin dapat menjadi kota yang unggul dalam bidang ekonomi, informasi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, juga transportasi yang selaras dengan perkembangan zaman serta mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, setara, berkarakter dan berbudaya, serta saling menghormati pada sesama manusia, dan lingkungan sekitar

B. Misi :

Misi Pemerintah Kota Banjarmasin :



C. Tujuan :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Berdaya saing, dan Religius;
2. Memperkuat Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif;
3. Memperkuat Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan dan Adil bagi Semua;
4. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas, Waterfront City dan Lingkungan yang Berkelanjutan untuk Pemerataan Pembangunan.

D. Sasaran :

Untuk dapat mencapai tujuan perlu ditetapkan beberapa sasaran antara lain :

1. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Unggul yang Merata;
2. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Prima bagi Semua;
3. Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Kesenjangan Gender di Masyarakat;

- 4. Meningkatnya Partisipasi dan Kreativitas Pemuda dalam Pembangunan Daerah;
- 5. Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Kemajuan Kebudayaan Daerah;
- 6. Terwujudnya Digitalisasi Pemerintahan untuk Peningkatan Akuntabilitas dan Pelayanan Publik;
- 7. Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Daerah secara Berkelanjutan;
- 8. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Disertai dengan Daya Beli yang Terjaga dan Menurunnya Ketimpangan Pendapatan;
- 9. Meningkatnya Mutu Infrastruktur secara Merata;
- 10. Meningkatnya Tata Kelola Sungai sebagai Waterfront City dan Pengendalian Banjir;
- 11. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kota yang Berketahanan Iklim;
- 12. Meningkatnya Sistem Manajemen Risiko yang Efektif dalam Pembangunan Daerah.

E. Kegiatan

Kegiatan yang melibatkan Kecamatan:



21

Penguatan Peran dan Dana Operasional LPMK dan RW untuk Kegiatan Kerukunan Masyarakat, serta Pemberian Santunan Kematian dan Perkawinan kepada Masyarakat



16

Penguatan Tata Kelola Layanan Publik melalui Dana Asimetris untuk Kecamatan, Kelurahan serta Dana Operasional Masyarakat Rp 50 Juta di Setiap RT.



18

Revitalisasi Kebersihan Kota dengan Mengembalikan Pasukan Kuning di Kelurahan



19

Kota Banjarmasin Bebas Biaya Sampah dan Kebersihan di Setiap RT

Bagian Pemerintahan, DPPKBPM, DLH, dan Kecamatan

GAMBARAN UMUM TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN
BANJARMASIN TENGAH

A. Gambaran Umum Kecamatan Banjarmasin Tengah

Luas Wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah berdasarkan data BPS Kota Banjarmasin adalah 6,67 KM², dan terdiri dari 12 Kelurahan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Kelurahan se–Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun 2022.

No	Kelurahan	Lurah	Jumlah			Luas Wilayah (Km²)
			RT	RW	DK	
1	ANTASAN BESAR	LUTFIA STEVI DEWI, A.Md Far, SKM	22	2	1	0,81
2	PASAR LAMA	ABDUR RAHIM SYAIBANI, S.Sos	22	2	1	0,47
3	KERTAK BARU ULU	DELLA SYAHBANA, SH, MH	10	2	1	0,45
4	KERTAK BARU ILIR	H. HENDRA AGUS SALIM, S.Sos	13	2	1	0,47
5	TELUK DALAM	MUKLIS ADHA R, S.Sos	68	5	1	1,78
6	MAWAR	VIVI RAHMI UTAMI, SE	15	2	1	0,47
7	GADANG	ANISA ELLINA, S.STP, M.IP	16	2	1	0,30
8	MELAYU	MUHAMMAD RIFQI, SE	23	2	1	0,61
9	SEBERANG MESJID	MOCHAMAD SUBHAN, S.Ag, S.AP	15	2	1	0,41
10	SUNGAI BARU	ZELIA HADITS, S.STP	16	2	1	0,46
11	PEKAPURAN LAUT	DODDY SURYA KUSUMA, S.STP	19	2	1	0,22
12	KELAYAN LUAR	HAIRUDINSYAH, SH	12	1	1	0,22
Jumlah			251	26	12	6,67
Total			289			

Sumber Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin

B. Letak Geografis.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Utara ;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Timur ;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Selatan ;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Barat.

C. Kondisi Tanah.

Kondisi Tanah di wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah merupakan tanah dataran rendah yang berawa dengan endapan alluvial dan pasir halus, sedangkan ketinggian tanahnya berada pada 0,16 cm dibawah permukaan laut.

D. Keadaan Penduduk.

Keadaan penduduk terdiri dari beberapa suku antara lain : Suku Banjar, Jawa, Madura, Bugis, Batak dan lain-lain, serta sebagian kecil penduduk asing baik yang sudah menjadi WNI maupun yang masih WNA.

E. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin mengacu pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

1. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin ;
2. Untuk Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun 2022.



**TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS KECAMATAN MENURUT
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 42 TAHUN 2022**

Pasal 2

1. Kecamatan mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan mempunyai fungsi terdiri atas terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan urusan umum di tingkat Kecamatan;
 - b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan dan Peraturan Wali Kota;
 - e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
 - h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kota yang ada di Kecamatan; dan
 - i. pengelolaan urusan kesekretariatan.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan dan merumuskan kebijakann teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan, sinkronisasi program kerja dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta serta efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi sinergitas dengan instansi vertikal di wilayah Kecamatan serta harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota meliputi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau institusi vertikal sesuai bidang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundangundangan;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait, pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait serta efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan

- sesuai dengan ketentuan peraturan peundang undangan yang mengatur kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan meliputi perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, fasilitas percepatan standar pelayanan minimal di wilayahnya, efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - i. melaksanakan tugas pelimpahan sebagian kewenangan dari Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota dan tugas pembantuan yang terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan melalui pelayanan terpadu di Kecamatan;
 - j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan kepada pimpinan;
 - k. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenang.
4. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan;
 - c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan; dan
 - g. Jabatan Fungsional.

Sekretariat **Pasal 3**

1. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset serta menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan; penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
 - g. penyusunan program dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan aset;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
 - h. menyusun program dan mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.
4. Sekretariat terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan. penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencanaprogram, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana terintegrasi;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana kerja tahunan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana kegiatan;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan anggaran, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - i. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran;
 - j. menyiapkan bahan pengesahaan dokumen anggaran;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
 - m. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota

- /Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan dan Lima Tahunan, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
- n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan keuangan; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengelola surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan dan mengelola urusan surat menyurat dan ekspedisi;
 - c. menyiapkan bahan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kecamatan;
 - d. mengelola penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemilahan, pemberkasan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
 - e. melaksanakan pelayanan administrasi Kecamatan;
 - f. melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyediaan air bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta mengatur perparkiran;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun RKBMD dan RKPBMMD sesuai kebutuhan;
 - h. melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan barang-barang inventaris;
 - i. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - j. menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan;
 - k. menyiapkan bahan analisis dan melaksanakan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan ASN di lingkungan Kecamatan;
 - m. menyiapkan bahan dan memproses usulan mutasi kepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentian pegawai;
 - n. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 - o. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif, mengelola dokumentasi / berkas kepegawaian, serta mengolah data dan menyajikan informasi kepegawaian;
 - p. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja ASN, pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
 - q. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan public sesuai standar pelayanan;
 - r. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;
 - s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan penyelenggaraan

- pelayanan publik;
- t. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan urusan umum dan kepegawaian; dan
 - u. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangny.

Bagian Ketiga

Seksi-Seksi

Pasal 6

1. Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan Kelurahan dan administrasi pertanahan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum. penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan penyusunan program dan pembinaan administrasi pertanahan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pembantuan tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c. pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi kependudukan dan data-data kependudukan; dan
 - d. pengumpulan bahan dan penyusunan laporan dibidang pemerintahan.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan terkait Seksi Pemerintahan;
 - b. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai bidang tugasnya;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pembinaan keagrariaan, pembinaan idiologi negara, kesatuan bangsa, organisasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang lain;
 - d. mengoordinasikan pendistribusian SPT PBB;
 - e. melaksanakan pengelolaan data kependudukan di wilayah Kecamatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 7

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah, pembinaan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan penegakan peraturan daerah di Kecamatan;
 - b. pengoordinasian operasional Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
 - c. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketenteraman ketertiban umum serta opini-opini dalam rangka perlindungan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan dan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat meliputi perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana alam serta menciptakan keamanan swakarsa; dan
 - e. pengumpulan bahan dan penyusunan laporan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan terkait ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. menyusun program kerja penyelenggaraan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit kerja/instansi terkait dalam pelaksanaan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum kepada masyarakat;
- d. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit kerja/ instansi terkait dalam penerapan dan penegakan Perda di wilayah kecamatan;
- e. menyiapkan bahan materi penyuluhan mengenai ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan wilayah Kecamatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 8

1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data dibidang perekonomian dan pembangunan;
 - b. pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian serta pelaksanaan pembangunan;
 - c. pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan sarana fisik aset Pemerintah Kota di lingkungan Kecamatan;
 - d. pelaksanaan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kecamatan;
 - e. pembinaan dan penyiapan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan;
 - f. pengumpulan bahan dan penyusunan laporan dibidang perekonomian dan pembangunan
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan terkait ekonomi dan pembangunan;
 - b. mengumpulkan bahan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian dan pembangunan;
 - c. menyusun program pembinaan masyarakat dalam upaya peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan;
 - d. menyiapkan bahan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan sarana fisik asset pemerintah di wilayah kecamatan;
 - e. menyusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengendalian administrasi pembangunan di wilayah kecamatan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan;
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

1. Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. penyusunan program, pembinaan pelayanan dan bantuan sosial termasuk pengentasan kemiskinan;
 - b. pembinaan kepemudaan, peranan wanita, kebudayaan dan olahraga serta organisasi social lainnya;
 - c. pembinaan dalam bidang keagamaan, keluarga berencana dan kegiatan sosial lainnya;
 - d. pembinaan kegiatan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah;
 - e. pelaksanaan pengumpulan dana Palang Merah Indonesia (PMI);
 - f. pengumpulan dan penyaluran dana/ bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya; dan
 - g. pengumpulan bahan dan penyusunan laporan dibidang kesejahteraan sosial.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan terkait kesejahteraan sosial;
 - b. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit kerja/instansi terkait dalam pelaksanaan penyuluhan sosial kemasyarakatan di lingkungan wilayah Kecamatan;
 - c. menyusun program kerja pelaksanaan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, pembinaan kepemudaan serta olah raga termasuk pengentasan kemiskinan;
 - d. melaksanakan pembinaan kehidupan keagamaan, kebudayaan masyarakat di lingkungan wilayah Kecamatan;
 - e. mengumpulkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan;
 - f. mengumpulkan bahan dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kesejahteraan sosial dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
 - g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyaluran bantuan kepada masyarakat terhadap bencana alam dan bencana lainnya; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 10

1. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan dibidang pelayanan, informasi dan pengaduan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan umum, informasi dan pengaduan;
 - b. pengadaaan koordinasi terhadap permasalahan pelayanan, informasi dan pengaduan dengan dinas/ instansi terkait; dan c. pengumpulan bahan dan penyusunan laporan dibidang pelayanan, informasi dan pengaduan.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan terkait pelayanan, informasi dan pengaduan;
 - b. mengumpulkan, mengolah data dan Informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
 - c. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi;

- d. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- e. meminta berkas permohonan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
- g. melaksanakan proses legalisasi permohonan dan surat keterangan lainnya;
- h. memproses penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan oleh Wali Kota kepada Camat;
- i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Jabatan Fungsional
Pasal 11

1. Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
2. Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
4. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

1. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

**TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS KELURAHAN MENURUT
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 5 TAHUN 2022**

Pasal 2

1. Susunan organisasi Kelurahan terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
 - e. Jabatan Fungsional.
2. Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

1. Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin oleh lurah, dibantu oleh perangkat kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan, pengoordinasian dan evaluasi di bidang pemerintahan kelurahan;
 - b. penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - c. penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan fasilitasi di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - d. penyelenggaraan, pembinaan, pemeliharaan dan monitoring ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - a. pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan; dan
 - b. pengelolaan urusan kesekretariatan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 4

1. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kelurahan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan

- e. penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian.

Bagian Ketiga

Seksi-seksi

Pasal 5

1. Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pertanahan serta pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - b. pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas pembantuan di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas di bidang administrasi pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - g. pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi kependudukan dan data-data kependudukan;
 - h. pelaksanaan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
 - i. pengumpulan penyaluran dana/ bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
 - j. pembinaan kegiatan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah;
 - k. pelaksanaan pengumpulan dana Palang Merah Indonesia (PMI); dan
 - l. penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

Pasal 6

1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - b. pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
 - c. pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan sarana fisik asset Pemerintah Kota di lingkungan Kelurahan;
 - d. pelaksanaan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan;
 - e. pembinaan dan penyiapan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Rapat

- Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Tingkat Kelurahan; dan
- f. penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan.

Pasal 7

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban kelurahan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang ketentraman dan ketertiban Kelurahan;
 - b. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk pembinaan perlindungan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk penanggulangan bencana;
 - d. pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan keamanan swakarsa di Kelurahan; dan
 - e. penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Bagian Keempat

Jabatan Fungsional

Pasal 8

1. jPejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
2. Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
4. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

Lurah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Camat.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah, Sekretaris, para Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 11

1. Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
2. Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
3. Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
4. Setiap laporan yang diterima pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 12

Laporan Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional kepada Lurah dihimpun oleh Sekretaris.

Pasal 13

Dalam hal Lurah berhalangan, maka sebagai penjabat yang menjalankan tugas Lurah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kelurahan yang tertinggi dalam pangkat dan jabatan yang ditetapkan oleh Camat.

Pasal 14

Lurah wajib menyampaikan laporan kepada Camat secara berkala.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dibantu pimpinan unit organisasi bawahannya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

**URAIAN TUGAS KELURAHAN MENURUT
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 69 TAHUN 2022**

Pasal 2

1. Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin oleh lurah, dibantu oleh perangkat kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi di bidang pemerintahan kelurahan di lingkungan wilayah kerja lurah;
 - b. menyelenggarakan, membina dan melaksanakan fasilitasi di bidang pemberdayaan masyarakat di lingkungan wilayah kerja lurah;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan, melaksanakan pembinaan, pengembangan, fasilitasi dan monitoring di bidang ekonomi dan pembangunan di lingkungan wilayah kerja lurah;
 - e. menyelenggarakan, melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan, monitoring, evaluasi dan hubungan kerja sama dengan unit kerja/instansi terkait di bidang ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan wilayah kerja lurah;
 - f. menyelenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum di lingkungan wilayah kerja lurah;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga kemasyarakatan di wilayah kerja lurah;
 - h. mengoordinasikan, menyelenggarakan, membina dan melaksanakan fasilitasi kesejahteraan sosial di lingkungan wilayah kerja lurah;
 - i. melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja Kelurahan;
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas.
3. Unsur-unsur organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
 - e. Jabatan Fungsional;

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

1. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kelurahan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. menghimpun dan mengolah data administrasi Kelurahan;
- f. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian Kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan teknis administrasi Kelurahan;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja Sekretariat Kelurahan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Ketiga

Seksi-Seksi

Pasal 4

1. Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pertanahan serta pemberdayaan masyarakat.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - c. menyusun program kerja dalam rangka kegiatan pembinaan wilayah dan masyarakat;
 - d. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan kemasyarakatan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas di bidang administrasi pertanahan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - f. melaksanakan tugas pembantuan di bidang pemungutan pajak bumi dan bangunan;
 - g. melaksanakan tugas di bidang keagrarian;
 - h. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - i. menghimpun dan menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat;
 - j. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi kependudukan dan data-data kependudukan;
 - k. melaksanakan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
 - l. menyusun program kerja untuk usaha peningkatan pelayanan, bantuan sosial dan bimbingan social kepada masyarakat;
 - m. mengumpulkan penyaluran dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
 - n. membina kegiatan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah;

- o. melaksanakan pengumpulan dana Palang Merah Indonesia (PMI);
- p. menyiapkan petunjuk teknis terhadap pembinaan penyelenggaraan usaha-usaha sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- q. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit kerja/instansi terkait dalam bidang Pemerintahan dan kemasyarakatan;
- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial masyarakat;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan; dan
- t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 5

1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
 - c. melaksanakan pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik aset Pemerintah Kota di lingkungan Kelurahan;
 - d. melaksanakan pembinaan dan penyiapan dan penyiapan bahan- bahan dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Tingkat Kelurahan;
 - e. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit kerja/instansi terkait dalam bidang Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 6

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban kelurahan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. menyiapkan bahan materi penyuluhan mengenai ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan wilayah Kelurahan;
 - c. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk pembinaan perlindungan masyarakat;
 - d. melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk penanggulangan bencana;
 - e. melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan keamanan swakarsa di Kelurahan;

- f. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit kerja/instansi terkait dalam pelaksanaan penyuluhan ketentraman dan ketertiban umum kepada masyarakat;
- g. menyiapkan bahan hubungan kerjasama dengan unit kerja/ instansi terkait dalam penerapan dan penegakan Perda di wilayah Kelurahan;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 7

- 1. Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- 2. Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 3. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- 4. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- 5. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isu Strategis.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Tengah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu– isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi.

Kota Banjarmasin pada tahun 2025 - 2030 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan bagi Masyarakat;
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat;
- Pengembangan Kualitas Infrastruktur Daerah ;
- Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi;
- Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan;
- Revitalisasi Sungai untuk Pengembangan Transportasi, Pariwisata dan Budaya;
- Penguatan Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan Masyarakat;
- Penanggulangan Sampah;
- Peningkatan Kemampuan Fiskal Daerah untuk Pendanaan Pembangunan
- Banjir Rob

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program & Kegiatan.

**PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU
MURNI
TAHUN 2025
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH**



**DAFTAR NOMINATIF DAN
REKAP ABSEN
BULAN JANUARI 2025
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH**



**REKAP DATA KEPENDUDUKAN
BULAN JULI 2025
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH**



